

**Relasi Gender Pasangan Keluarga Disabilitas dalam Perspektif Islam; Studi Kasus di
Perhimpunan Tunanetra Indonesia NTB**

Dhevia Nursafitri

Universitas Islam Negeri Mataram
dhevia Nursafitri15@gmail.com

Abstract: The background for the emergence of the domestic and public areas comes from the division of labor based on sex, which is more popularly known as gender. This study aims to find out about how the division of domestic and public tasks and family resilience in disabled family couples with non-disabled blind people. The approach used in this study is a qualitative approach. The results of this study indicate that non-disabled blind spouses with husbands with visual impairments in the division of roles in the public area are carried out by both the wife and husband, while in the domestic area only the wife is involved, while the spouses with blind disabilities and non-disabled husbands are blind in the area. in the public sector only done by the husband while in the domestic area only done by the wife.

Keywords: *Gender Relations, Blind Disabilities*

Abstrak: Latar belakang munculnya wilayah domestik dan publik berasal dari pembagian kerja yang didasarkan pada jenis kelamin, yang lebih populer dengan istilah gender. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pembagian tugas domestik dan publik serta ketahanan keluarga pada pasangan keluarga disabilitas dengan non disabilitas tunanetra. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan istri non disabilitas tunanetra dengan suami disabilitas tunanetra dalam pembagian peran pada wilayah publik dikerjakan baik oleh istri maupun suami, sedangkan pada wilayah domestik hanya dikerjakan oleh istri, sedangkan pada pasangan Istri disabilitas tunanetra dan suami non disabilitas tunanetra, pada wilayah publik hanya dikerjakan oleh suami sedangkan pada wilayah domestik hanya dikerjakan oleh istri.

Kata Kunci : *Relasi Gender, Disabilitas Tunanetra.*

Pendahuluan

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

Relasi gender adalah hubungan kemanusiaan atau sosial antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada pertimbangan aspek kesadaran dan peran-peran gender.¹ Relasi gender merupakan produk sosial-budaya yang terbentuk dari nilai-nilai sosial, budaya, agamadan norma-norma lain dalam sebuah masyarakat. Relasi gender yang terbentuk dalam sebuah masyarakat belum tentu sama dengan yang lain. Relasi gender menentukan pembagian kerja yang ideal bagi masyarakat. Oleh karena itu, selama ada hubungan yang baik, maka akan terjalin hubungan yang harmonis.

Relasi gender tidak hanya definisi, namun juga *social expectation* dengan harapan-harapan masyarakat, yang merujuk pada standar umum yang diharapkan terhadap perilaku individu yang tinggal di dalam masyarakat sehingga membuat relasi gender lebih kompleks, tidak berdiri sendiri dan beremanasi dengan faktor-faktor sosial yang lainnya. Karena hal tersebut merupakan faktor sosial, dimana hal tersebut tidak hanya mempengaruhi kehidupan orang normal, tetapi juga mengenai kehidupan disabilitas.a

Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.² Salah satu jenis dari disabilitas yaitu tunanetra, tunanetra adalah seseorang yang telah kehilangan ataupun berkurang fungsi indera penglihatannya.

Kondisi disabilitas yang dialami oleh sebagian individu sudah seharusnya tidak menjadi alasan masyarakat untuk memandang sebelah mata dan memberikan penilaian negatif, masyarakat diharapkan mampu menyadarinya sebagai keragaman yang natural, sehingga sikap yang muncul dalam interaksi sosial dengan para penyandang kekurangan fisik ini juga natural selayaknya dengan individu pada umumnya.

¹ Ikhlasih Dalimoenthe, *Sosiologi Gender*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2021). hlm. 29.

² Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

Langkah awal dari kehidupan keluarga yang harus dipastikan adalah moral dan perilaku seseorang terhadap keluarganya. Perilaku mulia seseorang terhadap keluarganya adalah standar moral tertinggi dalam Islam, yang di mana dengan mendahulukan laki-laki sebagai orang yang secara sosial memiliki pengaruh dan sekaligus tanggung jawab. Hal tersebut agar pengaruh dan tanggung jawab yang dimiliki laki-laki benar-benar digunakan untuk kebaikan keluarga. Sebab, tidak menutup kemungkinan, ada laki-laki atau bahkan banyak laki-laki yang menggunakan kewenangan ini justru untuk menegasikan kemanusiaan perempuan, menguasai perempuan, dan memutus perempuan dari segala manfaat dan masalah kehidupan, baik yang diranah domestik keluarga, maupun ranah publik.³

Hal yang serupa dengan pemaparan diatas penulis temukan di Perhimpunan Tunaetra NTB (PERTUNI) NTB, yang dimana fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat adalah pembatasan bagi kedua jenis kelamin, yang dimana bagi perempuan yang sedang mengandung, lalu melahirkan, dan menyusui, mau tidak mau langkahnya terbatas hanya di sekitar rumah. Kondisi yang demikian merupakan pembatasan peran yang sudah membudaya bagi perempuan. Lebih dari itu yang dengan ekstrim beranggapan bahwa, perempuan dibatasi oleh dinding tebal rumah, dan lebih khusus lagi di dapur. Pendapat ekstrim ini yang kemudian menyebabkan seorang istri pada pasangan keluarga disabilitas tunetra NTB berada pada status sosial tingkat bawah, karena seorang istri dianggap sebagai perempuan yang berada pada status sosial tingkat bawah, karena seorang istri hanya tinggal di rumah, tidak bekerja, dan mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk suami dan anaknya.

Disisi lain, asumsi masyarakat bahwa suami merupakan kepala keluarga yang bertugas untuk mencari nafkah, tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dalam hal mencari nafkah, sehingga hal tersebut menimbulkan konflik dalam rumah tangga pada keluarga pasangan disabilitas dan non disabilitas tunanetra NTB.

³ Siti Musda Mulia, *Keadilan dan Kasetaraan Gender*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 2003), hlm. 85.

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

Hal ini tentu tidak terlepas dari kultur yang terbangun di tengah masyarakat yang menjadikan perempuan sebagai bagian masyarakat yang lemah. Kultur yang mengakar di tengah masyarakat ini menanamkan keyakinan. Tidak dapat dipungkiri bahwa konsep dan pola pikir seseorang juga terbentuk oleh lingkungan. Pandangan seseorang atas baik buruknya sesuatu yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan serta penentuan sikapnya banyak dipengaruhi oleh konsep umum yang terbangun dalam sebuah masyarakat.

Meski demikian, tidak sedikit pula pasangan tunanetra yang berhasil membangun rumah tangga idaman. Kekurangan fisik yang mereka miliki tidak menjadi penghalang untuk bisa hidup mandiri, memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik kebutuhan fisik maupun psikis.

Menariknya, potret pernikahan pasangan disabilitas tunanetra dengan non disabilitas tunanetra di Perhimpunan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) NTB, memiliki dua kelompok besar pernikahan disabilitas tunanetra, yaitu : pernikahan antara perempuan disabilitas dengan laki-laki non disabilitas dan pernikahan antara laki-laki disabilitas dengan perempuan non disabilitas.

Menurut Ibu Fitri Nugrahaningrum selaku ketua PERTUNI NTB menyatakan bahwa pada pasangan pernikahan pasangan perempuan disabilitas tunanetra yang menikah dengan laki-laki non disabilitas tunanetra, mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Sementara pada pasangan pernikahan antara perempuan disabilitas tunanetra dengan laki-laki non disabilitas tunanetra, ketahanan dan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga dapat terwujud.⁴

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Relasi Gender Pasangan Keluarga Disabilitas Tunanetra (Studi Kasus di Perhimpunan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) NTB).

Metode Penelitian

⁴ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz I, Beirut : Dar Ibnu, Ashsahah, 2005, hlm. 92.

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana penulis mencoba menjelaskan dan menggambarkan hasil temuan yang penulis dapat dilapangan baik data yang diperoleh secara langsung dengan terjun ke lapangan atau data-data sekunder berupa catatan- catatan ilmiah. Untuk menggali sumber-sumber data dilapangan, maka penulis menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara terkait dengan tokoh adat ataupun penjaga masjid untuk memperoleh data yang akurat. Selain itu juga penulis mengkajinya dalam bentuk pustaka baik dari buku-buku ilmiah.

Pembagian Tugas Domestik dan Publik pada Pasangan Keluarga Disabilitas Tunanetra di Perhimpunan Tunanetra Indonesia PERTUNI NTB

Perbedaan adalah niscaya dan tidak bisa dinegasikan. Karena itu, dalam perspektif *mubadalah*, perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan tetap diakui bahkan diapresiasi. Justru perbedaan-perbedaan itu untuk saling melengkapi. Prinsip kesederajatan (*musawah*), atau disebut dengan kesamaan posisi kemanusiaan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah, Al-Quran, hadits, dan ajaran-ajaran dasar islam. Kesamaan posisi ini harusnya memiliki implikasi pada kesamaan derajat perempuan dan laki-laki secara sosial dan politik diranah domestik keluarga maupun publik sosial kemasyarakatan. Tentu saja, diantara keduanya, ada perbedaan biologis dan genetik yang juga berimplikasi pada konstruksi perbedaan-perbedaan sosial tertentu. Bahkan, pada masing-masing individu, diantara laki-laki dan diantara perempuan ada perbedaan-perbedaan yang harus dipahami dan diakui. Tetapi perbedaan-perbedaan ini bukan untuk pembedaan dan diskriminasi yang bersifat esensialis terkit derajat spiritual dan sosial. Di mana salah satu dianggap lebih mulia secara jenis kelamin dari yang lain. Yang satu jenis kelamin dianggap lebih berhak atas sesuatu dari yang lain, yang satu dianggap terlepas dari tanggung jawab tertentu, sementara yang lain tidak. Hal ini merupakan pembedaan dan diskriminasi yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Saat Islam datang, derajat perempuan diangkat dengan sendirinya. Perempuan dalam pandangan Islam adalah makhluk yang memiliki potensi sama seperti apa yang dimiliki laki-

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

laki. Perempuan diberikan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan laki-laki.⁵ Keberadaannya dipandang sebagai mitra sejajar dengan laki-laki secara harmonis. Tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, baik sebagai individu (hamba Allah), anggota keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat, begitu pula dalam hak dan kewajiban.

Perempuan dan laki-laki berasal dari satu keturunan dan sama dalam karakter kemanusiaan secara umum. Keduanya adalah sama dalam hal beban dan tanggung jawab, dan di akhirat kelak akan sama-sama menerima pembalasan. Demikian digambarkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa : 1)*

Relasi gender adalah konsep hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan berdasar kualitas, skill, peran dan fungsi dalam konvensi sosial yang bersifat dinamis mengikuti kondisi sosial yang selalu berkembang. Pola relasi antara laki-laki dan perempuan dalam realitasnya sama-sama mengalami dehumanisasi. Kaum perempuan mengalami dehumanisasi karena ketidakadilan gender dan kaum laki-laki mengalami dehumanisasi karena melanggar penindasan gender. pola relasi antara keduanya tidak akan pernah saling bersinggungan secara harmonis jika budaya patriarkhis masih mempengaruhi dan ikut menjustifikasi pemahaman pola relasi antara keduanya.

⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikihperempuan Kontemporer*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2010), Hlm. 84.

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

Proses pembentukan peran gender, pada umumnya diproduksi ketika seorang anak dilahirkan. Begitu lahir, melalui alat kelaminnya seorang anak dapat dikenali apakah dia laki-laki atau perempuan. Jika mempunyai penis maka dikonsepsikan sebagai anak laki-laki dan jika mempunyai vagina maka dikonsepsikan sebagai anak perempuan. Pada saat yang bersamaan, peran gender dari lingkungan budaya masyarakatnya juga mulai diperoleh. Misalnya, anak yang secara biologis lahir sebagai laki-laki, maka oleh orang tua akan diberikan sinyal yang berbau maskulin, mulai dari mainan yang dipilih (pedang, pistol, pesawat, mobil-mobilan dan lain-lain), warna dan gambar baju yang dipakai sampai tokoh-tokoh permainan yang disosialisasikan juga bernuansa maskulin, heroik dan kuat. Sebaliknya bagi bayi perempuan, akan disuguhkan dengan berbagai hal yang bernuansa feminin. Misalnya: boneka, mainan masak-masakan dan berbagai atribut yang penuh dengan kelembutan dan non-heroik. Tujuan dari semua itu adalah, agar laki-laki memiliki karakteristik “kejantanan” atau masculinity, sedangkan perempuan memiliki karakteristik “kewanitaan” atau femininity. Dengan karakter tersebut, akhirnya perempuan dipersepsikan sebagai manusia yang lemah, gemulai, lembut dan lain-lain. Sebaliknya laki-laki dipersepsikan sebagai manusia perkasa, tegar, kuat, agresif dan lain-lain. Laki-laki dianggap lebih cerdas dan lebih kuat dalam banyak hal daripada perempuan. Anggapan seperti itu dengan sendirinya memberikan peran gender dan status lebih tinggi pada laki-laki dalam relasi gender.

Pembenaran perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, pada akhirnya menimbulkan persoalan bias gender yaitu suatu pandangan yang membedakan peran, kedudukan dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat bahkan negara. Persoalan bias gender inilah yang pada akhirnya melahirkan relasi gender yang timpang antara laki-laki dan perempuan sehingga terjadi diskriminasi, marginalisasi terhadap perempuan, subordinasi, stereotipe, beban ganda bahkan tindak kekerasan terhadap perempuan.

Hasil pengamatan peneliti ditemukan bahwa, pada rumah tangga di mana suami istri sama-sama bekerja dan berkarier, justru seorang istri malah mempunyai beban ganda dan

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

tetap merupakan pihak yang paling menghabiskan waktu untuk melakukan kerja reproduksi yang tidak bernilai pasar. Keadaan tidak seimbang ini disebabkan oleh nilai-nilai patriarkhi.

Terkait dengan Pembagian Tugas Domestik dan Publik pada Pasangan Keluarga Disabilitas Tunanetra NTB bahwa pada pasangan keluarga istri non disabilitas tunanetra dan suami disabilitas tunanetra, peneliti menemukan, faktor kecacatan dalam suami disabilitas tunanetra berpengaruh terhadap pembagian kerja, akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi. Adakalanya suami yang memiliki kekurangan atau disabilitas, membatasi kegiatan, akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi keluarga. Kondisi ekonomi yang dimiliki suami disabilitas tunanetra umumnya juga tergolong kurang mencukupi. Keterbatasan kemampuan ekonomi pada keluarga dengan suami disabilitas disebabkan oleh penghasilan yang tidak menentu sehingga tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, oleh sebab itu istri dari suami disabilitas bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan perekonomian rumah tangga. Akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi keluarga dipengaruhi oleh kuatnya budaya patriarki yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga sedangkan istri sebagai pengurus rumah tangga, sehingga struktur kelembagaan kerja yang mempengaruhi kegiatan, akses dan kontrol dalam keluarga ini berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada wilayah domestik maupun publik. Selain istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, disisi lain istri juga menanggung semua beban tugas-tugas rumah tangga seperti mencuci piring, mencuci pakaian, menyapu, mengepel, memasak, dan lain sebagainya.

Peran ganda adalah suatu kondisi dimana perempuan melaksanakan tugas-tugas domestik sekaligus peran publik. Selain menjalankan profesi diluar rumah, juga sibuk dengan urusan perumahtanggaan. Hal ini lumrah terjadi pada masyarakat yang kondisi ekonominya berada dibawah garis kemiskinan. Keterlibata perempuan disektor publik disini biasanya karena tuntutan ekonomi keluarga. Namun, bukan berarti kasus yang sama tidak ditemukan pada masyarakat menengah keatas. Peran ganda adalah sebuah cerminan ketidakseimbangan relasi gender dalam rumah tangga. Beratnya beban perempuan dalam hal ini dapat diraba. Bisa dibayangkan kelelahan seorang perempuan yang seharian bekerja

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

mencari nafkah, lalu harus berhadapan dengan tugas lain, seperti menyusui anak, menyediakan hidangan di meja makan, mencuci piring, dan melayani suami ketika ia kembali di rumah. Bagi masyarakat ekonomi menengah keatas, keberatan-keberatan seperti ini mudah diatasi. Tugas-tugas seorang istri dapat diserahkan kepada pembantu rumah tangga. Namun, bagi mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan, alih-alih mengupah pembantu rumah tangga, untuk makan atau memenuhi kebutuhan primer saja biasanya tidak cukup. Beban ganda yang diperankan perempuan semestinya tidak terjadi jika prinsip relasi gender dalam keluarga berjalan dengan baik dan proporsional. Harus disadari bahwa perbedaan peran dan fungsi istri yang alami terbatas pada hal yang bersifat kodrati, seperti haid, mengandung, melahirkan dan menyusui. Tugas-tugas dalam rumah tangga seharusnya diposisikan sebagai alternatif yang dapat dipilih berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri, sehingga ketika kondisi menghendaki, keduanya dapat bertukar tugas berdasarkan prinsip kerjasama. Artinya, dalam rumah tangga bisa saja suami dan istri berperan sama sebagai mencari nafkah dan perkerja domestik sekaligus. Atau, istri sebagai pencari nafkah dan suami mengerjakan tugas-tugas domestik, atau sebaliknya yang secara umum terjadi. Tetapi, dalam kondisi di mana perempuan harus menjalani tugas-tugas reproduksi seperti hamil, melahirkan dan menyusui, suami harus bertindak sebagai pencari nafkah secara mutlak.

Pada pasangan keluarga istri disabilitas tunanetra dan suami non disabilitas tunanetra, peneliti menemukan pembagian kerja pada wilayah domestik maupun publik pada keluarga istri disabilitas tunanetra dipengaruhi oleh faktor kecacatan, norma masyarakat dan hierarki sosial. Ideologi kenormalan melekat pada pola pikir suami normal sehingga membatasi kegiatan istri, baik itu kegiatan domestik maupun publik. Norma masyarakat dan hierarki sosial mempengaruhi keluarga ini berkaitan dengan pandangan masyarakat orang disabilitas yang dianggap tidak mampu melakukan hal-hal sebagaimana orang normal. Pandangan masyarakat terhadap perempuan normal jika sudah berstatus sebagai istri, tugasnya hanya ada pada ranah domestik saja seperti memasak, mencuci, mengepel dan lainnya, apalagi pada perempuan disabilitas yang berstatus sebagai istri, yang dimana masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

beranggapan bahwa istri disabilitas yang bekerja pada ranah domestik saja sering dianggap tidak bisa mengerjakan dengan baik, apalagi pada ranah publik.

Dalam kondisi sosial masyarakat saat ini, terlihat ada pembatasan bagi kedua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Bagi perempuan yang sedang mengandung, lalu melahirkan dan menyusui, mau tidak mau langkahnya terbatas disekitar rumah. Kondisi yang demikian merupakan pembatasan peran yang sudah membudaya bagi perempuan, terlebih bagi seorang istri penyandang disabilitas tunanetra. Dikotomi peran domestik-publik antara laki-laki dan perempuan, menyebabkan perempuan terpenjara diranah domestik dan laki-laki bebas bergerak diranah publik. Dikotomi tersebut linier dengan pembakuan peran laki-laki sebagai kepala keluarga dan berkewajiban mencari nafkah (publik, produksi), sedangkan perempuan (istri) sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban mengatur urusan kerumahtanggaan (domestik, reproduksi). Implikasinya adalah, adanya ketidakseimbangan pola relasi dalam rumah tangga, seperti:

- 1) istri harus patuh dan menghormati suami;
- 2) segala kegiatan istri di luar rumah harus seijin suami dan;
- 3) istri bertanggung jawab terhadap semua kegiatan domestik (memasak, mencuci, mengasuh anak dan lain-lain).

Sehingga secara sosial istri adalah warga kelas dua, inferior yang berada di bawah dominasi laki-laki dan tentunya secara ekonomi menjadi tergantung pada laki-laki (suami). Inilah yang oleh Marx dan Engels disebut dengan pola relasi materialist diterminism. Menurut Mark dan Engel, dalam rumah tangga, suami sebagai cerminan kaum borjuis dan istri sebagai kaum proletar.

Pembagian kerja dan peran dalam keluarga istri disabilitas tunanetra dan suami non disabilitas tunanetra terjadi secara tidak adil dan tidak proposional, sehingga relasi gender menjadi timpang. Pembagian kerja dalam wilayah domestik dan publik tersebut umumnya dilandasi oleh idiologi partrirkhi. Melalui proses yang panjang dan bias kepentingan laki-laki, maka pembagian kerja dan peran di dalam keluarga, cenderung mempunyai beban yang

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

tidak seimbang. Perempuan biasanya ditempatkan pada posisi yang harus menjalankan peran dan tanggungjawab yang berkaitan dengan pekerjaan domestik dan laki-laki pada sektor publik. Pembagian kerja seperti ini sepintas kelihatan ringan, akan tetapi dalam prakteknya menyebabkan kaum perempuan harus bekerja dengan jam yang lebih panjang dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Lebih lanjut yang terjadi bukan pembagian kerja dan peran antara laki-laki dan perempuan, tetapi berkembang dan terus menerus dikonstruksi secara sosial budaya adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Implikasi yang paling menonjol dan memojokan kaum perempuan akibat perbedaan tersebut adalah terputusnya akses kelompok perempuan terhadap sumber daya utama seperti ekonomi, budaya dan politik, serta berpengaruh terhadap penilaian tempat dimana kaum perempuan pantas bekerja dan seberapa pantas kerja tersebut dihargai. Tujuan perkawinan akan tercapai jika dalam keluarga dibangun atas dasar relasi gender yang setara dan adil, dimana laki-laki perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peran dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati, menghargai dan bantu membantu diberbagai sektor kehidupan.

Ketahanan Keluarga pada Keluarga Disabilitas Tunanetra di Perhimpunan Tunanetra NTB

Masjid Keluarga dalam arti luas meliputi semua pihak yang mempunyai hubungan darah atau keturunan, dalam arti sempit keluarga meliputi orang tua dengan anak. Keluarga juga merupakan sekelompok orang yang dihubungkan oleh pernikahan, keurunan, atau adopsi yang hidup dalam satu rumah tangga. Keluarga merupakan satu unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak yang saling berinteraksi dan memiliki hubungan yang erat untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Kata ketahanan berarti kuat, kokoh dan tangguh. Sebagai kata sifat, ketahanan menunjukkan sifat yang mampu berpegang teguh pada prinsip dan kaidah dasar yang melandasinya, sikap dan dan pikiran dalam melakukan perbuatan tersebut meskipun kondisi lingkungan sekitar sudah muali berubah.

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

Ketahanan keluarga (family strength atau family resilience) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar seperti kebutuhan pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan integrasi sosial. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera pasal 1 ayat 15 ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.

Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yaitu pada Pasal 1 Ayat 11. Pada ayat tersebut dituliskan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tersebut maka ketahanan keluarga dapat diukur menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan nonfisik), proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikososial).

Era globalisasi yang terjadi saat ini banyak yang mempengaruhi ketahanan keluarga, seperti yang peneliti temukan pada keluarga pasangan disabilitas tunanetra dan non tunanetra di Perhimpunan Tunanetra NTB (PERTUNI) dimana, ketahanan keluarga pada pasangan dengan istri non disabilitas dan suami disabilitas rumah tangga yang dijalani umumnya bertahan dan berjalan harmonis, sedangkan pada pasangan keluarga dengan istri disabilitas dan suami non disabilitas, rumah tangga yang dijalani berujung dengan perceraian. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi lemahnya ketahanan keluarga pasangan istri disabilitas dengan suami non disabilitas adalah:

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

- a. Lemahnya komitmen terhadap nilai-nilai keislaman.

Nilai-nilai keislaman adalah pondasi dalam membangun ketahanan keluarga. Rendahnya pengetahuan akan nilai-nilai yang islami membuat komitmen terhadap nilai keislaman menjadi rendah. Akibatnya ketahanan keluarga akan mudah rapuh.

- b. Sikap hidup yang materialistis.

Kehidupan yang lebih mementingkan materi membuat orangtua hanya berpikir untuk mencari uang yang banyak. Anak hanya dicukupi secara materi namun mengabaikan aspek kasih sayang dan perhatian. Akibatnya anak banyak mencari perhatian di luar rumah, sehingga cenderung melakukan perilaku menyimpang.

- c. Minimnya komunikasi antar anggota keluarga.

Tuntutan ekonomi terkadang membuat kedua orang tua harus bekerja. Kesibukan dalam bekerja seringkali membuat komunikasi antar anggota keluarga terhambat. Komunikasi yang terjadi lebih banyak yang bersifat sekunder, yaitu menggunakan alat-alat komunikasi seperti smart phone. Padahal komunikasi primer antar anggota keluarga akan lebih meningkatkan keharmonisan keluarga.

- d. Lemahnya tarbiyah 'ailiyah (pembinaan keluarga).

Tanpa adanya pembinaan keluarga maka ketahanan keluarga adalah hal yang mustahil untuk dicapai. Kondisi batin yang tenang dipengaruhi oleh kesadaran tentang tujuan hidup dan juga tujuan pernikahan yang diorientasikan semata mencapai keridhoan Allah SWT. Sehingga apapun situasinya yang dihadapi dalam pengalaman hidup berkeluarga akan dikembalikan kepada kehendak Allah dan kepada tujuan untuk menggapai ridho-Nya.

Ketahanan keluarga dapat dicapai bila mampu memenuhi lima aspek, sebagai berikut:

- 1) Kemandirian Nilai

Langkah pertama yang harus dipenuhi untuk mencapai ketahanan keluarga muslim. Kemandirian nilai, khususnya nilai-nilai islami mampu membentengi anggota keluarga dari perilaku hedonis dan liberalis. Orang tua menjalankan fungsi sosialisasinya berdasarkan nilai-nilai Islam. Bila anak sudah memiliki pondasi nilai-

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

nilai Islam yang kuat, maka anak tidak akan mudah terpengaruh nilai-nilai negatif yang datang akibat globalisasi.

2) Kemandirian Ekonomi

Sandang, pangan, dan papan adalah hal mendasar yang harus dipenuhi dalam keluarga. Dalam Islam seorang ayah berkewajiban untuk mencari nafkah yang halal bagi keluarganya, sebab nafkah yang haram bisa memberikan dampak yang negatif bagi anak. Orang tua harus benar-benar menjamin bahwa makanan yang dia berikan kepada anaknya 100% halal.

3) Kesalehan Sosial

Kesalehan Sosial menunjuk pada perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai islami, yang bersifat sosial. Bersikap santun pada orang lain, suka menolong, sangat perhatian terhadap masalah-masalah umat, memperhatikan dan menghargai hak sesama, mampu berpikir berdasarkan perspektif orang lain, mampu berempati, artinya mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan seterusnya. Kesalehan sosial mampu mewujudkan keseimbangan Antara hubungan vertikal kepada Allah SWT yang disebut dengan *hablum minAllah*, dan hubungan horizontal kepada sesama manusia dan alam sekitarnya yang disebut dengan "*hablum minannas*".

4) Ketangguhan menghadapi konflik

Konflik adalah bagian dari proses interaksi sosial manusia yang saling berlawanan. Artinya, konflik adalah bagian dari proses sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan baik fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku.

5) Kemampuan Menyelesaikan Masalah

Seringkali apa yang kita harapkan berbeda dengan apa yang terjadi, disitulah muncul yang namanya masalah. Bila terjadi masalah dalam keluarga maka yang seharusnya dilakukan adalah menghadapinya. Keluarga muslim harus meyakini bahwa setelah kesukaran pasti ada kemudahan. Masalah yang menimpa keluarga tidak boleh dihadapi dengan putus asa, sebab putus asa adalah salah satu dosa. Bila kelima aspek tersebut dapat dipenuhi, maka ketahanan keluarga akan tercapai. Ketahanan keluarga yang baik akan memberikan pengaruh yang positif dalam kehidupan masyarakat.

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

Bila melihat dari kacamata Islam, upaya dalam membangun ketahanan keluarga selaras dengan tujuan pernikahan dalam Islam, sebagaimana termuat dalam KHI Pasal 3, yakni menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Begitupula dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1 (2) yang menegaskan bahwa tujuan pernikahan ialah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Berdasar hal tersebut, setiap pasangan harus menjaga mahligai rumahtangganya yakni dengan membangun ketahanan keluarga agar tidak goyah.⁴⁸ Ketahanan keluarga merupakan salah satu faktor untuk mewujudkan keharmonisan dalam keluarga. Oleh sebab itu, nilai-nilai ketahanan keluarga dengan dilandasi nilai-nilai agama perlu difahami sebagai kebutuhan bersama dalam keluarga sehingga apa yang menjadi tujuan keluarga yakni menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia dapat terwujud.

Demikian akad nikah yang dilangsungkan oleh pasangan suami istri adalah untuk selama-lamanya hingga akhir hayat, karena yang diinginkan oleh Islam adalah langgengnya kehidupan pernikahan. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci, sakral dan kokoh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4:21) sebagai berikut :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (QS. An-Nisa ; 21)*

Setiap usaha yang merusak hubungan pernikahan adalah hal yang dibenci oleh ajaran Islam, karena dianggap telah merusak dan menghilangkan kemaslahatan antara suami dan istri. Sebagaimana yang dideklarasikan dalam fikih, yaitu menghadirkan segala kebaikan (*jalb al-masalih*) dan menghindari segala keburukan (*dar'u al-mafasid*). Dalam konteks pernikahan, kaidah tersebut harus diwujudkan dalam setiap tahapan kehidupan rumah tangga, agar pernikahan tersebut dapat membahagiakan setiap pasangan suami istri.

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

Kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, kasih sayang, dan keselamatan merupakan impian setiap keluarga. Namun pada kenyataannya kehidupan tidak semulus yang diimpikan, tidak dapat dipungkiri berbagai problematika dapat menimpa rumah tangga, sehingga harapan dan idaman tidak selalu dapat diraih. Tidak jarang timbul berbagai masalah atau konflik dalam rumah tangga yang bila tidak segera diatasi akan mengakibatkan perceraian atau putusnya perkawinan.

Atas dasar inilah setiap keluarga dituntut agar mampu menjaga ketahanan keluarga. Hal ini sesuai dengan konsep ketahanan keluarga, bahwa keluarga diharapkan memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya dan berbagai masalah yang muncul di tengah kehidupan, mampu bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang terus berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga.

Sehubungan dengan hal di atas, agar pasangan suami istri dapat membina keluarga sakinah yang diridai Allah SWT, maka pasangan tersebut harus siap menjaga ketahanan keluarga sebagai upaya mencegah runtuhnya rumah tangga. Langgengnya pernikahan sebagaimana yang diharapkan oleh ajaran Islam menuntut keluarga untuk mampu membangun dan menguatkan ketahanan keluarga. bila merujuk pada ayat-ayat al- Qur'an terdapat lima pilar sebagai tiang dalam kehidupan berumah tangga, yaitu komitmen pada perkawinan, prinsip berpasangan dan berkesalingan, saling memberi kenyamanan, saling memperlakukan dengan baik dan musyawarah. Demikian apabila kelimanya dipraktikkan secara kokoh dan kesinambungan, visi dan tujuan keluarga untuk membentuk keluarga yang sakinah akan mudah untuk dicapai.

Keluarga sakinah sebagai suatu kondisi yang ideal dalam rumah tangga yang pada dasarnya lahir atas dasar iman serta teguh pada pedoman ajaran agama yang di dalamnya terdapat cinta dan kasih sayang, adanya ketentraman dan kesejahteraan, serta dapat memajemen dan menyelesaikan konflik yang terjadi dengan baik. Patuh dan taat pada ajaran agama Islam memiliki efek yang penting serta berkorelasi positif dengan kebahagiaan seseorang dalam suatu perkawinan. Demikian hal tersebut selaras dengan konsep ketahanan keluarga yang menuntut keluarga untuk mampu mengelola dan

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

menghadapi berbagai masalah yang muncul untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Adapun dalam mewujudkan keluarga sakinah dapat dicapai melalui pembinaan ajaran Islam serta saling menghormati antar masing-masing pasangan suami istri. Selain itu, faktor dalam mewujudkannya juga dapat melalui kesetiaan, kecukupan ekonomi dan mengikuti pembinaan bimbingan rumah tangga. Dengan kata lain, dalam pembentukan keluarga sakinah dapat dicapai melalui dua aspek yaitu aspek *habl min Allah dan habl min al-nas*. Sedangkan pada pendapat lain membaginya melalui empat aspek yang melingkupi dua aspek tersebut, yaitu aspek agama, ekonomi, sosial, dan psikologis.

Pengupayaan dalam mewujudkan keluarga *sakinah* sebagai tujuan perkawinan merupakan realisasi dalam membangun ketahanan keluarga. Adapun pengupayaannya memungkinkan untuk meminimalisir atau mencegah konflik yang terjadi dalam keluarga yang sering berujung pada perceraian. Adapun penyebab perceraian disebabkan oleh dua faktor, yaitu internal meliputi ekonomi, tanggung jawab, dan disharmonisasi atau ketidakmampuan melahirkan *sakinah* dalam keluarga, serta eksternal meliputi perselingkuhan. Hal lainnya yang dapat merusak ketahanan keluarga adalah disebabkan minimnya komunikasi yang sehat antar pasangan dalam menyelesaikan konflik dan tidak memperhatikan hak dan kewajiban antar keduanya masing-masing. Demikian rusaknya sebuah hubungan dalam keluarga diartikan gagal dalam mencapai tujuan dari pernikahan itu sendiri yakni menciptakan keluarga yang *sakinah* serta tidak mampu dalam menjaga ketahanan keluarga.

Selain itu, fleksibilitas pasangan berpengaruh terhadap kebahagiaan dan ketahanan keluarga, tidak ada pernikahan yang terbebas dari permasalahan dan kunci penyelesaiannya adalah kelenturan dalam menghadapi permasalahan, yang terpenting adalah kelenturan dalam menghadapi perubahan. Kehidupan tanpa keseimbangan akan menjadi kacau, termasuk kehidupan rumah tangga.

Suami istri yang tidak dapat melakukan fleksibilitas pasangan akan merasakan konflik, ketegangan, dan stres yang terus-menerus. Fleksibilitas pasangan akan membuat suami dan istri menjadi lebih baik dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik,

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

ketegangan dan stres, sehingga akan menjadi lebih bahagia dan mencapai kepuasan serta ketahanan rumah tangga.

Simpulan

Akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi keluarga dipengaruhi oleh kuatnya budaya patriarki yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga sedangkan istri sebagai pengurus rumah tangga. Struktur kelembagaan kerja yang mempengaruhi kegiatan, akses dan kontrol dalam keluarga ini berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada wilayah domestik maupun publik. Baik suami disabilitas maupun non disabilitas tunanetra dianggap sebagai kepala keluarga yang hanya bekerja pada wilayah publik, sedangkan Istri non disabilitas tunanetra menanggung semua beban tugas-tugas rumah tangga seperti mencuci piring, mencuci pakaian, menyapu, menepel, memasak, dan lain sebagainya, sedangkan pada istri disabilitas tunanetra tidak diberikan kepercayaan dalam mengerjakan tugas publik.

Ketahanan keluarga pada pasangan dengan istri non disabilitas tunanetra dan suami disabilitas tunanetra rumah tangga yang dijalani umumnya bertahan dan berjalan harmonis, sedangkan pada pasangan keluarga dengan istri disabilitas tunanetra dan suami non disabilitas tunanetra, rumah tangga yang dijalani berujung dengan perceraian. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi kuatnya ketahanan keluarga pada pasangan istri non disabilitas dan suami disabilitas diantaranya adalah: fleksibilitas, komunikasi yang berjalan dengan baik, dukungan keluarga dan spiritualitas, dan perekonomian yang baik, sedangkan faktor yang melatarbelakangi lemahnya ketahanan keluarga pasangan istri disabilitas dengan suami non disabilitas diantaranya adalah: lemahnya komitmen terhadap nilai-nilai keislaman, ekonomi yang lemah, minimnya komunikasi antar anggota keluarga, kemampuan menyelesaikan masalah yang lemah, serta tidak ada dukungan dari keluarga

Daftar Rujukan

Afifuddin dan Saebani Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012

Tholabi Kharlie Ahmad, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2019

- Darahim Andarus, *Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga*, Jakarta Timur: IPGH, 2015
- Apriana Anna, Kajian Minat Belanja Kebutuhan Pokok Warga Perumahan Royal Mataram, *Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* Vol. 4, No 2: 2017
- Cahyaningtyas Anisah, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa, 2016
- Demartoto Argyo, *Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel*, Surakarta: UNS Press, 2013
- Budiman Arief, *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita Didalam Masyarakat*, (akarta: Gramedia, 1985
- Fujiati Danik, Relasi Gender dalam Institusi Keluarganya dalam Pandangan Teori Sosial dan Feminis, *MUWAZAH* Vol. 6, No.1:2014
- Astorini Wulandar Dyah, *Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan*, *Jurnal Psycho Ideal*, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol.2 No 1 : 2009
- Abdul Khodir Faqihuddin, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019
- Arivia Gadis, *feminisme Sebuah Kata Hati*, Jakarta: Kompas, 2006
- Puspitawati Herien, *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga*, Bogor: IPB Press, 2010
- Puspitawati Herein, Telaah Pengintegrasian Perspektif Gender Dalam Keluarga Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dan Keadilan Gender Dan Ketahanan Keluarga Di Provinsi Jawa Timur Dan Sumatera Utara, *Jurnal Institut Pertanian Bogor* 2016
- Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta Rajawali Pers, 2011
- Dalimoenthe Ikhlasiyah, *sosiologi Gender*, Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2021
- Juliansyah Nor, *Metodologi Penelitian Proposal tesis, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2008
- Arifin Johan, *Tingginya Angkacerai Gugat di Pengadilan Agama Pekan Baru dan Relevansinya Dengan Konsep Kesetaraan Gender* *Marwah* Vol. 16, No. 2 2017
- Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018
- Wibisama Wahyu, *Pernikahan Dalam Islam*, *Ta'lim* Vol. 14, No. 2 2016
- Maslamah, *Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam*, *SAWWA* Vol. 9, No. 2 2014
- Uyun Muhamad, *Ketahanan Keluarga dan Dampak Psikologis Dimasa Pandemi Global*, *Jurnal Fakultas Psikologi UIN Raden Patah*, 2020
- Juliansya Noor, *Metodelogi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*, Jakarta: PT Kencana Media Group, 2011
- Sofyan dan Zulkarnain Sulaiman, *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandinga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014